



P U T U S A N

Nomor : 04/Pid/2011/PT Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :- -----

Nama Lengkap : **PARINDING Bin ABDUL RASYID**

Tempat Lahir : Desa Mokaleleo.

Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 20 Juni
1980 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa

Mokaleleo, Kec. Puriala, Kab.

Konawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil. ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi

tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 April 2010 Nomor: 58 / Pid.B / 2010 / PN.Kdi, dalam perkara Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Pebruari 2010, No. Reg. Perkara; PDM-23/RP-9/Ep/001/2010 , terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **PARINDING Bin ABDUL RASYID**, pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi yang masih dalam Tahun 2007 atau setidaknya pada waktu dan masih dalam tahun 2007 bertempat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konsel atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kendari **Telah melakukan perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap istrinya saksi korban NURLAILA Bin ACHLI. L** berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/1/2006 tgl. 23 Pebruari 2006, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

Bahwa ia terdakwa **PARINDING Bin ABDUL RASYID**, pada hari dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal ketika terjadi kesalahpahaman antara terdakwa **PARINDING Bin ABDUL RASYID** dan isterinya yaitu korban **NURLAILA**, yang mana setelah kejadian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya pada bulan April 2007 terdakwa pergi meninggalkan rumah, istri dan kedua anaknya hingga saat ini, selanjutnya korban berusaha mencari terdakwa di tempat kerjanya dan pernah bertemu dengan terdakwa di pos kehutanan cabang dinas kehutanan di Ranomeeto, Kabupaten Konseil sekitar bulan September 2007 kemudian saksi NURLAILA mengajak terdakwa untuk kembali ke rumah namun terdakwa menyuruh saksi NURLAILA agar tidak mencari terdakwa dan selama meninggalkan korban dan kedua anaknya terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada korban dan dua orang anaknya yang mana terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh kepada keluarga.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **NURLAILA** harus menanggung sendiri kebutuhan hidup sehari-harinya dan kedua anaknya selanjutnya korban melaporkan terdakwa ke POLRES KONSEL untuk tindakan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **PARINDING Bin ABDUL RASYID** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **10 Maret 2010 No.Reg. Perk : PDM-23/RP-9/Ep/02 /2010.** terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa **PARINDING Bin ABDUL RASYID** telah meyakinkan bersalah telah menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang R.I. Nomor :23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARINDING Bin ABDUL RASYID** dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima kutipan akta nikah An. Saudara **PARINDING dan NURLAILA**;
 - 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan nikah model NB tanggal 22 Januari 2006 An. **PARINDING**;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah model N-1 tanggal 22 Januari 2006 An. **NURLAILA**;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul model N-2 tanggal 22 Januari 2006 An. **NURLAILA**;
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan mempelai model N-3 tanggal 22 Januari 2006 An. saudara **PARINDING dan Saudari NURLAILA**;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua model N-4 tanggal 22 Januari 2006 An. **NURLAILA**;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah model N-1 An. **PARINDING**;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul model N-2 An. **PARINDING**;



- Surat keterangan tentang orang tua model N-4 An.

PARINDING;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **NURLAILA**.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -

Menyatakan terdakwa **PARINDING Bin ABDUL RASYID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain, disebabkan karena terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima kutipan akta nikah An. Saudara **PARINDING dan NURLAILA**;
- 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan nikah model NB tanggal 22 Januari 2006 An. **PARINDING**;
- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah model N-1 tanggal 22 Januari 2006 An. **NURLAILA**;



- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul model N-2 tanggal 22 Januari 2006 An. **NURLAILA**;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan mempelai model N-3 tanggal 22 Januari 2006 An. saudara **PARINDING** dan Saudari **NURLAILA**;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua model N-4 tanggal 22 Januari 2006 An. **NURLAILA**;
- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah model N-1 An. **PARINDING**;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul model N-2 An. **PARINDING**;
- Surat keterangan tentang orang tua model N-4 An. **PARINDING**;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **NURLAILA**.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 April 2010, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.06/Akta.Pid/2010/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2010 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan



banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding hanya berdasarkan berkas perkara dan pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Desember 2010 Nomor : W23.U1.06/HN.02.04/XII/2010 tentang kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 14 April 2010 Nomor : 58/Pid.B/2010/PN.Kdi., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama karena dalam hal pertimbangan fakta yang meringankan, hanya karena Terdakwa memiliki keinginan untuk kembali kepada istri dan anak-anaknya, selain fakta lainnya yang sifatnya umum, sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak dimaksudkan, hanya mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan didalam masyarakat dewasa ini menunjukkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran rumah tangga, maka untuk mencegah, melindungi korban dan juga memberi efek jera kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim terhadap hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang diuraikan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan mengambil alih seluruh dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 April 2010 Nomor : 58/Pid.B /2010/PN.Kdi., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 49 ayat (a) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 April 2010 Nomor : 58/Pid.B /2010/PN.Kdi., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa PARINDING Bin ABDUL RASYID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga** “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima kutipan akta nikah An. Saudara PARINDING dan NURLAILA;
 - 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan nikah model NB tanggal 22 Januari 2006 An. PARINDING;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah model N-1 tanggal 22 Januari 2006 An. NURLAILA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul model N-2 tanggal 22 Januari 2006 An. NURLAILA;
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan mempelai



model N-3 tanggal 22 Januari 2006 An.

saudara PARINDING dan Saudari NURLAILA;

- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua model N-4 tanggal 22 Januari 2006 An. NURLAILA;
- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah model N-1 An. PARINDING;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul model N-2 An. PARINDING;
- Surat keterangan tentang orang tua model N-4 An. PARINDING;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu NURLAILA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

peradilan, sedangkan dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 26 Januari 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing oleh kami **YANSEN PASARIBU,SH.** sebagai Ketua Majelis, **LINTON SIRAIT, SH.** dan **DALIUN SAILAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2011 Nomor : 04 / Pen.Pid / 2011

/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 07 Pebruari 2011** didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IQBAL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;- -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

LINTON SIRAIT, SH

YANSEN PASARIBU, SH

T.t.d

DALIUN SAILAN,SH.,MH

Panitera Pengganti

T.t.d

MUHAMMAD IQBAL,SH

Turunan Sah

Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

WAKIL

MULAWARMAN,SH

5031013

LA ODE

NIP.19641231199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)